

VONIS MATI BANDAR DAN PENGEDAR NARKOBA ANTARA PUTUSAN MK DAN SEMA (PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM)

M. Nurul Irfan

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Jl. Ir. H. Juanda Ciputat Jakarta
E-mail: mnurulirfan@yahoo.com

Abstract: *The Dead Penalty for the Drug Dealers in the Constitutional Court and the Sema (an Islamic Criminal Law Perspective).* The death sentence set by the Supreme Court for the agents and drug dealers has attracted attention of criminal law experts. Constitutional Court Decision No. 34 / PUU-X /2013 which annuls Article 268 paragraph (3) Criminal Procedure Code-stating that the submission PK (judicial review) can only be done once- has open a chance that the PK can be submitted more than once. This ruling has been responded by the Supreme Court through a Sema No. 7/2014 stating that reviewing the criminal case may only be submitted once. Such a controversy in regulation affects the suspension of executions. Death sentence for the agents and drug dealers, viewed from the perspective of Islamic criminal law, can be implemented through *ta'zir* approach, and must be realized. Otherwise, it could become a bad precedent for the enforcement of law in Indonesia.

Keywords: Death sentence for the agents and drug dealers, the decision of the Constitutional Court, Sema, Islamic Criminal Law

Abstrak: *Vonis Mati bagi Bandar dan Pengedar Narkoba dalam Putusan MK dan Sema (Perspektif Hukum Pidana Islam).* Vonis mati yang ditetapkan Mahkamah Agung bagi bandar dan pengedar narkoba menjadi bahan perbincangan para pakar hukum pidana. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-X/2013 yang membatalkan pasal 268 ayat (3) KUHAP yang menegaskan bahwa pengajuan PK hanya bisa dilakukan satu kali, telah membuka peluang bahwa PK bisa diajukan lebih dari satu kali. Putusan ini ditanggapi Mahkamah Agung dengan Surat Edaran MA (Sema) No. 7/2014 yang menegaskan bahwa peninjauan kembali perkara pidana hanya boleh diajukan satu kali. Kontroversi dalam perundang-undangan ini berpengaruh terhadap penangguhan eksekusi mati. Vonis mati bagi pengedar dan bandar narkoba, ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam, dapat direalisasikan melalui pendekatan *ta'zir*, dan wajib direalisasikan. Bila tidak, hal itu akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia.

Kata Kunci: Hukuman mati bagi penjahat narkoba, Putusan MK, Sema, hukum pidana Islam

Pendahuluan

Pada Tanggal 6 Maret 2014 Mahkamah Konstitusi (MK) RI mengeluarkan putusan No. 34/PUU-X/2013 yang mengabulkan permohonan mantan ketua KPK Antasari Azhar beserta istri dan anaknya. Isi putusan MK ini membatalkan pasal 268 Ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menegaskan bahwa Peninjauan

Kembali (PK) hanya boleh diajukan satu kali, sehingga sejak putusan MK ini pengajuan PK dapat dilakukan lebih dari sekali. Dalam pertimbangan hukum MK dinyatakan bahwa pencarian keadilan tidak dapat dibatasi baik oleh waktu maupun ketentuan formasi yang menyatakan bahwa dapat diajukan sekali. Hal ini karena sangat mungkin ada keadaan baru (novum) yang ditemukan setelah pengajuan

PK diadili dan diputus. Putusan MK ini ternyata dalam perkembangan selanjutnya dimanfaatkan oleh para pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) dan pihak pembela terpidana mati bandar dan pengedar narkoba untuk mengajukan PK kedua kalinya, padahal semestinya para terpidana mati itu telah dieksekusi pada akhir 2014. Oleh beberapa pihak eksekusi mati bandar dan pengedar narkoba ini dinilai melanggar HAM.

Di tengah perdebatan hangat tentang eksekusi mati bagi terpidana bandar dan pengedar narkoba serta beberapa kasus lain, pada tanggal 31 Desember 2014 Ketua Mahkamah Agung (MA) RI, Hatta Ali mengeluarkan Surat Edaran MA (Sema) No. 7/2014 yang menyatakan bahwa peninjauan kembali perkara pidana hanya boleh diajukan satu kali. Dasar hukum dikeluarkannya Sema ini adalah pasal 24 ayat (2) UU No. 48/2009 Tentang Kekuasan Kehakiman dan pasal 66 ayat (1) UU No. 3/2009 Tentang Mahkamah Agung yang mengatur PK hanya boleh diajukan sekali. Sema inipun didukung dan bahkan diberi apresiasi oleh Kejaksaan Agung RI sebagaimana dikemukakan oleh Jaksa Agung, H. M. Prasetyo bahwa Sema ini merupakan langkah maju dan dengan demikian, kepastian hukum dari perkara pidana dapat segera diperoleh tanpa ada hambatan dan harus menunggu dalam waktu yang lama.¹

Hiruk pikuk putusan MK dan Sema terkait mengajuan PK bagi terpidana mati kasus narkoba ini menjadi ramai dibahas oleh para pakar. Di satu sisi hukuman jenis ini dimaksudkan agar dapat menimbulkan efek jera bagi masyarakat, di sisi lain hukuman mati dinilai sebagai sebuah pelanggaran hak asasi manusia yang paling mendasar, yaitu hak untuk hidup sebagaimana disebutkan dalam pasal 28 A UUD 1945, bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pertanyaan mendasar dalam masalah ini

adalah siapakah yang lebih melanggar HAM, para pengedar dan bandar narkoba, atau para hakim di MA yang berani menjatuhkan vonis mati itu?. Hal inilah yang sangat penting untuk dibahas dalam tulisan ini.

Para terpidana narkoba yang telah divonis mati dan akan segera dieksekusi oleh regu tembak yang telah disiapkan Kapolri ini, telah mengajukan grasi kepada Presiden RI Joko Widodo tetapi secara tegas Presiden menolak grasi mereka. Setidaknya terdapat tiga nama yang mengajukan grasi tetapi ditolak dan yang seharusnya telah dieksekusi akhir 2014 ini, yaitu Agus Hadi, Pujo Lestari, dan Namaona Denis. Dua nama pertama mengajukan PK di PN Batam pada tanggal 15 Desember 2014 dan satu nama terakhir mengajukan PK di PN Tangerang pada tanggal 29 Desember 2014.²

Masalah vonis mati bagi bandar dan pengedar narkoba ini, jika ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam dapat dilihat dari dua perspektif. Pertama, perspektif *hudūd* dan kedua perspektif *ta'zīr*. Melalui perspektif *hudūd*, pidana mati tidak dapat diberlakukan bagi terpidana kasus penyalahgunaan narkoba, apalagi hanya sebagai pemakai, bukan pengedar atau bandar, sebab menurut dalil-dalil yang kuat baik Alquran maupun hadis, para pemabuk hanya dihukum cambuk 40 atau 80 kali. Tetapi kalau dilihat dari perspektif *ta'zīr*, maka sangat memungkinkan para terpidana narkoba divonis mati, terlebih lagi bagi pengedar dan bandarnya. Hukuman mati bagi pengedar dan bandar narkoba ini dapat didasarkan pada ayat 33 surat al-Mâidah tentang perampokan atau *hirâbah*, di mana dalam tindak pidana ini terdapat unsur melakukan perbuatan yang sangat merusak di muka bumi ini. Generasi bangsa ini sangat rentan menjadi korban, pemakai bahkan pengedar narkoba, sehingga dalam sebuah kesempatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI,

¹ "Saat Konsistensi Putusan Dipertanyakan", Kompas, Rabu 7 Januari 2014, h. 5.

² "Eksekusi Terpidana Narkoba Didahului", Kompas, Sabtu 10 Januari 2014, h. 3.

Tedjo Edhy Purdjiatno pernah menyatakan bahwa tiap hari terdapat 40 orang meninggal karena penyalahgunaan obat-obatan terlarang itu.³ Terkait dengan masalah ini, dalam artikel berjudul “Vonis Mati Bandar dan Pengedar Narkoba Antara Putusan MK dan Sema” (Perspektif Hukum Pidana Islam) ini penulis akan mengemukakan proses pengharaman *khamr* atau narkoba, perdebatan para ulama fikih tentang bentuk dan jenis-jenis sanksi pidana penyalahgunaan narkoba, perdebatan tentang vonis mati bagi terpidana narkoba dan beberapa hal penting lain, melalui pendekatan hukum pidana Islam.

Proses Pengharaman Narkoba atau *Khamr* dalam Hukum Islam

Syari’at Islam milarang meminum dan mengkonsumsi narkoba atau *khamr* dengan pelbagai macam dan jenisnya dengan keharaman yang sudah pasti. Proses pengharaman narkoba atau *khamr* ini melalui tahap dan prosedur yang berulang-ulang sebanyak empat kali sesuai dengan prinsip dasar syari’at Islam yaitu melalui proses dan tahapan-tahapan yang jelas dan tegas.⁴

Tahap pertama, Allah Swt. menurunkan ayat tentang narkoba atau *khamr* bersifat informatif semata-mata. Sebab tradisi meminum *khamr* masyarakat ketika itu sangat membudaya dan merata terjadi di masyarakat. Ayat yang pertama kali Allah Swt. turunkan adalah sebagai berikut:

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَبِ تَتَخَذُونَ مِنْهُ سَكَرًا
وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لِفَوْزٍ لِأَيَّهُ يَعْقِلُونَ

Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan. (Q.s. al-Nahl [16]: 67).

Dengan diturunkannya ayat yang lebih bersifat informatif ini, tahap selanjutnya Allah berfirman:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ
كَبِيرٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرٌ مِنْ نَفْعِهِمَا
وَسَأَلُوكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ
اللَّهُ لَكُمُ الْأَيْتَ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

*Mereka bertanya kepadamu tentang *khamar* dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “yang lebih dari keperluan.” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.* (Q.s. al-Baqarah [2]: 219).

Bila dibandingkan isi dan kandungan kedua ayat tersebut akan tampak jelas bahwa ayat yang kedua sudah menyentuh istilah *manfaat* dan *madarrat* yang ada pada zat *khamr* dan yang diakibatkan oleh *khamr*.

Dengan diturunkannya ayat 219 surat al-Baqarah ini, tradisi meminum narkoba atau *khamr* masih tetap berlangsung, bukan hanya dilakukan oleh orang-orang yang belum masuk Islam tetapi bahkan tradisi mabuk-mabukan juga dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi. Dalam hal ini al-Suyûti memaparkan bahwa ‘Ali bin Abî Thâlib berkata, Abdurrahman bin ‘Auf mengundang kami untuk berpesta dan memberikan jamuan minuman narkoba atau *khamr*. Ketika itu, demikian kisah ‘Ali bin Abî Thâlib, banyak di antara kami yang meminum narkoba atau *khamr* dan pada saat itu datanglah waktu shalat, maka kamipun shalat, ada di antara kami yang menjadi imam maka oleh karena sang imam masih dalam keadaan setengah mabuk, tiga ayat pertama dalam surat al-Kâfirûn dibaca seperti ini:⁵

³ “Grasi Ditolak, Eksekusi Diproses”, Kompas, Sabtu 10 Januari 2014, h. 3.

⁴ M. Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 48.

⁵ M. Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, h. 49.

قُلْ يَأَيُّهَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فِرُوْنَ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَخَنْ
نَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ

Wahai orang-orang kafir, saya tidak menyembah Tuhan yang kalian sembah dan kami menyembah Tuhan yang kalian sembah.

Pada saat itulah ayat tahap ketiga tentang proses pengharaman narkoba atau *khamr* tersebut diturunkan.⁶ Ayat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَّرَى
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk (Q.s. al-Nisâ [4]: 43).

Dalam masalah proses pengharaman narkoba atau *khamr* ini, Imam Ahmad, Abû Daud dan al-Tirmizî sebagaimana dikutip oleh al-Sâbûnî bahwa 'Umar bin Khattab selalu memohon dan berdo'a kepada Allah agar tentang hukum dan status *khamr* ini ditegaskan Allah secara jelas sehingga 'Umar selalu berkata dalam do'anya:

اللَّهُمَّ بَيْنَ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيْانًا شَافِيَا

*Ya Allah berikanlah kejelasan kepada kami tentang *khamr* dengan penjelasan yang tegas, maka turunlah ayat-ayat di atas, hingga turun pula ayat tahap terakhir,⁷ yaitu yang terdapat dalam surat al-Mâidah [5]: 90 sebagai berikut:*

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ
وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ

*Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) *khamar*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah,⁸ adalah*

⁶ Jalaluddin al-Suyûti, *Lubâb al-Nuqûl fi Asbâb al-Nuzûl*, (Bayrût: Dâr al-Râsyîd, t.t.), h. 120-121.

⁷ Muhammad 'Ali al-Sâbûnî, *Rawâ'î al-Bayân fi Tafsîrî Âyât al-Ahkâm min Al-Qur'an*, jilid 1, (Bayrût: Dâr al-Fikr, t.t.), h. 270.

⁸ *Al-Azlam* artinya anak panah yang belum pakai bulu. Orang Arab Jahiliyah menggunakan anak panah yang belum pakai bulu untuk menentukan apakah mereka akan melakukan

termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (Q.s: al-Mâidah [5]: 90).

Demikianlah di antara bukti kongkrit bahwa syari'at Islam diturunkan oleh Allah dengan *tadarruj*, prosedur atau proses yang menyesuaikan kondisi dan keadaan tempat, zaman serta budaya masyarakatnya. Inilah yang oleh M. Khudari Bik disebut sebagai *al-Tadarruj fi al-Tasyri*.⁹

Batasan Syurb al-Khamr dan Sanksi Hukumnya

Ulama-ulama kalangan Hanâfiyah sebagaimana dipaparkan al-Zuhaylî membedakan antara sanksi sekedar meminum narkoba *khamr* dan sanksi mabuk. Artinya, sedikit atau banyaknya tetap saja hukumnya haram, maka peminum tanpa mabukpun juga bisa dikenai sanksi hukum.¹⁰ Dengan demikian, jika meminum atau mengkonsumsi *khamr*nya saja sudah bisa dikenai sanksi apalagi kalau pelaku sampai mabuk dalam meminumnya, tentu lebih-lebih lagi tingkatan sanksi yang mesti dikenakannya.

Sedangkan jumhur ulama tidak memisahkan antara sanksi sekedar memimun dan sanksi mabuk. Bagi jumhur ulama setiap meminum (tentu juga makanan) yang dalam jumlah besarnya memabukkan maka sedikitnya tetap saja haram, baik mabuk atau tidak.¹¹

Pendapat kalangan Hanâfiyah inilah yang tampaknya dianut oleh undang-undang

suatu perbuatan atau tidak. Caranya ialah mereka ambil tiga buah anak panah yang belum pakai bulu, setelah ditulis masing-masing yaitu dengan: lakukanlah, jangan lakukan, sedang yang ketiga tidak ditulis apa-apa, diletakkan dalam sebuah tempat dan disimpan dalam Ka'bah. Bila mereka hendak melakukan sesuatu maka mereka meminta supaya juru kunci Ka'bah mengambil sebuah anak panah itu. Terserahlah nanti apakah mereka akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sesuai dengan tulisan anak panah yang diambil itu. Kalau yang terambil anak panah yang tidak ada tulisannya, maka undian diulang sekali lagi.

⁹ Muhammad al-Khudâri Bik, *Nûrul Yaqîn fi Sirâh Sayyid al-Mursalîn*, (Ttp.: Tnp., 1981), h. 17.

¹⁰ Al-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, jilid 7, (Bayrût: Dâr al-Fikr al-Mâ'sir, 1997), h. 5487.

¹¹ M. Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, h. 51.

pidana di Mesir. Di sana orang yang mabuk di tempat umum bisa dituntut pidana tetapi kalau sembunyi-sembunyi tidak bisa dituntut. Hal inilah yang ia kritis, bahwa Islam bukan hanya menghukum pemabuk tetapi juga peminum sekalipun tidak sampai mabuk, sebab dampak negatif dari *khamr*, narkoba dan zat-zat adiktif lain sungguh sangat berbahaya bagi jasmani dan rohani.¹²

Adapun kata “خمر” *khamr*, dalam bahasa Arab berasal dari kata kerja “خمر-خمر-خمرا” yang berarti “سته” menutup. Kalau ada kalimat “كتمها” berarti seseorang menyembunyikan kesaksian.¹³ Dalam menjelaskan arti kata *khamr* ini, al-Qurtubî mengemukakan:

والخمر مأخوذة من خمر إذا ستر ومنه خمر المرأة وكل شيء غطى شيئاً فقد خمره ومنه (خروا أنيتكم)

فالخمر تخرم العقل أي تغطيه وتسתרه¹⁴

Kata khamr terambil dari kata “خمر-استر” menutup, oleh karena itu ada istilah kerudung wanita (karena ia sebagai penutup bagian kepala/wajahnya), setiap benda yang menutup sesuatu yang lain, selalu disebut khamr, seperti dalam kalimat tutuplah wadah-wadah kalian. Jadi khamr itu bisa menutup akal, menyumbat dan membungkusnya.

Al-Zuhaylî menegaskan bahwa *khamr* bahkan mengacaukan dan merusakkan jaringan akal dan syaraf otak.¹⁵ Mengenai sanksi pidana bagi pemabuk atau peminum *khamr* ini tidak disebutkan secara jelas dalam rangkaian ayat-ayat tentang pengharaman *khamr* di atas. Dalam ayat yang terakhir hanya diungkap dengan kalimat “فاجتنبوا لعلكم نفلحون” maka *jauhilah khamr, pastilah kalian akan beruntung*. Namun demikian dalam beberapa

hadis disebutkan tentang sanksi bagi pemabuk atas peminum *khamr* antara lain:

عن أنس بن مالك : أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى برجل قد شرب الخمر فجلدته بجریدتين نحو أربعين (رواه مسلم)¹⁶

Dari Anas bin Mâlik, sesungguhnya Nabi Saw. didatangi oleh seseorang yang telah meminum khamr, maka beliau menjilidnya dengan dua pelepas kurma sebanyak empat puluh kali. (H.r. Muslim).

Dalam hadis ini disebutkan bahwa alat yang digunakan untuk menjilid atau mendera berupa dua pelepas kurma. Imam al-Nawâwî mengemukakan bahwa istilah dua pelepas kurma ini mengakibatkan pemahaman yang beragam, berkaitan dengan jumlah jilidan yang disebutkan 40 kali. Bagi pihak yang memahami bahwa dua pelepas kurma itu dianggap sebagai alat semata-mata bukan jumlah alatnya, maka jilid cukup 40 kali. Sedangkan bagi pihak yang memahami sebagai jumlah, bukan sebatas alat maka 40 kali itu dikalikan dua pelapah, sehingga jumlahnya 80 kali,¹⁷ dan inilah yang tampaknya agak memaksakan.

Berkaitan dengan istilah “بجريدتين” dua pelepas kurma ini, tampaknya pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang berkaitan dengan alat semata-mata, bukan masalah jumlah, 40×2 pelepas kurma = 80 kali jilid. Sebab dalam hadis Muslim lain yang juga melalui Anas bin Mâlik disebutkan bahwa pelaku *jarimah syurb al-khamr* dijilid dengan satu pelepas kurma dan dengan sandal. Hadis tersebut adalah:

عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب

¹² 'Abdul Qâdir 'Audah, *al-Tasyri' al-Jinâ'i al-Islâmî Muqâranan bi al-Qâni'n al-Wâd'i*, jilid 1, (Bayrût: Muassasah al-Risâlah, 1992), h. 496.

¹³ Luis Ma'lûf, *al-Munjid fi al-Lughah*, (Bayrût: Dâr al-Masyriq, 1977), h. 195.

¹⁴ Abû 'Abdullâh Muhammad Ibn Aḥmad al-Anṣârî al-Qurtubî, *al-Jâmi' li Aḥkâm al-Qur'an*, jilid 1, (Bayrût: Maktabah al-'Asriyyah, t.t.) h. 34.

¹⁵ Al-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, h. 5487.

¹⁶ Muslim Ibn al-Hajjaj Ibn Muslim al-Qusyairî al-Nisâburî, *Sahîh Muslim*, jilid 2, (Semarang: Toga Putera, t.t.), h. 56-57.

¹⁷ Muhyiddîn Abû Zakariyâ Yahyâ Ibn Syarâf Ibn Murî al-Nawâwî, *al-Minhâj fi Syarb Sahîh Muslim ibn al-Hajjâj*, (Riyâd: Bait al-Afkâr al-Dauliyah, t.t.), h. 1095. Komentar Imam Nawâwî ini juga dikutip secara utuh oleh Abû Tayyib Muhammad Syamsul Haq al-'Azim 'Abadi dalam *Aun al-Mâbûd*, jilid 7, h. 541.

في الخمر بالنعال والجريدة أربعين ثم ذكر نحو حديثهما
ولم يذكر الريف والقرى (رواه مسلم)¹⁸

Dari Anas bin Mâlik sesungguhnya Nabi Saw. pernah menghukum pelaku jarîmah khamr sebanyak 40 kali dengan sandal dan pelepas kurma,¹⁹ kemudian perawi menyebutkan hadis tentang kedua alat, pelepas kurma dan sandal, tetapi tidak menyebutkan kawasan berair dan dekat air serta kampung-kampung. (H.r. Muslim)

Perbedaan pendapat para ulama yang paling dominan dalam hal sanksi *jarîmah syurb al-khamr* adalah masalah jumlah bilangan cambukan atau jilidan yang harus dikenakan kepada pelaku. Apakah cukup diberi sanksi 40 kali jilid atau harus 80 kali. Abû Daud meriwayatkan hadis sebagai berikut:²⁰

عن علي رضي الله عنه قال: جلد النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر أربعين وجلد أبو بكر أربعين
وكملها عمر ثانين وكل سنة (رواه أبو داود)²¹

Dari Ali r.a., berkata, Rasulullah Saw. menjilid pelaku jarîmah syurb al-khamr sebanyak 40 kali demikian juga Abû Bakar dan 'Umar menyempurnakannya menjadi 80 kali. Keduanya merupakan sunnah. (H.r. Abû Dawud)

Hadis tentang ijtihad dan upaya 'Umar bin Khattab untuk menambah jumlah jilidan dari 40 kali menjadi 80 kali ini secara lebih

¹⁸ ذكر نحو حديثهما ولم يذكر "الريف والقرى" pada bagian akhir hadis di atas tidak dikomentari sehingga upaya memahami cakupan makna dalam hadis ini agak terhambat. Oleh karena itu penulis mengembalikan *dhamir*, kata ganti "هـما" pada kata "حـديثـهـما" kepada kedua alat, yang dipakai untuk mendera yaitu sandal dan pelepas kurma. Sebab al-Nawâwi bahkan menyebutkan bahwa alat yang digunakan bersifat relatif dan tidak baku, bisa juga dengan ujung kain yang diikat. Lihat al-Nawâwi, *Syarh Sahîh Muslim*, (Riyâd: Bait al-Afkâr al-Dauliyah, t.t), h. 1095. Syamsul Haq al-'Azim 'Abadi secara tegas mengartikan: "وَلِعْنِي أَنَّهُ ضَرِبَهُ مِنْ غَيْرِ تَعْيِنٍ لَهُ" artinya Rasulullah memukulnya dengan pukulan yang bilangannya tidak ditentukan (lihat *'Aun al-Mâ'bûd*, jilid 7, h. 540). Namun tentu saja pendapat mayoritas tidaklah demikian, pelaku tetap didera bisa 40 atau 80 kali.

¹⁹ Muslim Ibn al-Hajjaj Ibn Muslim al-Qusyairî al-Nîsâbûrî, *Sahîh Muslim*, h. 57.

²⁰ M. Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, h. 53.

²¹ Dâwûd Abû Sulaimân Ibn al-Asy'ats al-Sijistânî al-Azadî, *Sunan Abî Dâwûd*, jilid 4, (Indonesia: Maktabah Dahlan, t.t.), h. 164.

mendetail dikemukakan oleh Imam Muslim sebagai berikut:

عن أنس بن مالك: أن نبي الله صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريدة والنعال ثم جلد أبو بكر أربعين فلما كان عمر ودنا الناس من الريف والقرى قال ما ترون في جلد الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن عوف أرى أن يجعلها كأخف الحدود قال فجلد

عمر ثانين (رواه مسلم)²²

Dari Anas bin Mâlik sesungguhnya Nabi Saw. menjilid pelaku jarîmah syurb al-khamr dengan pelepas kurma dan sandal, kemudian Abû Bakar juga sebanyak 40 kali, pada saat orang-orang telah dekat dan berada di kawasan banyak air dan kampung-kampung maka 'Umar berkata, bagaimana menurut pendapat anda tentang sanksi pelaku syurb al-khamr? Abdurrahman bin 'Auf menjawab, menurut saya sebaiknya engkau menentukannya sama dengan *hudûd* paling ringan,²³ ia berkata, maka 'Umar menjilid sebanyak 80 kali. (H.r. Muslim)

Dari beberapa hadis di atas bisa diketahui bahwa masalah sanksi hukum bagi *jarîmah syurb al-khamr* terdapat dua riwayat ada yang menyebut sanksinya 40 kali dera dan ada yang 80 kali dera. Dari sinilah para *fuqahâ* berbeda pendapat, kalangan jumhur *fuqahâ* berpendapat sanksinya 80 kali dera, sedangkan ulama kelompok Syâfi'iyyah berpendapat bahwa sanksinya 40 kali dera.²⁴

Jumhur *fuqahâ* di samping berpegangan pada kebijakan 'Umar bin Khattab di atas, juga berargumentasi dengan ucapan 'Ali yang mengatakan:

إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى
وحل المفترى ثمانون²⁵

²² Muslim Ibn al-Hajjaj Ibn Muslim al-Qusyairî al-Nîsâbûrî, *Sahîh Muslim*, h. 57.

²³ Maksud dari *hudûd* paling ringan adalah sama dengan had pada *qazaf*. Sebab itulah had yang paling sedikit dibandingkan dengan had rajam dan had jilid 100 kali.

²⁴ Wahbah al-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, h. 5488-5489 .

²⁵ Wahbah al-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, h.

Seseorang kalau meminum khamr, dia akan mabuk, kalau sudah mabuk, dia akan mengigau, kalau sudah mengigau dia akan mengada-ada (menuduh). Sanksi hukum bagi penuduh adalah 80 kali dera.

Sedangkan ulama-ulama Syâfi'iyyah berpendapat bahwa sanksi bagi pelaku *jarîmah syurb al-khamr* adalah 40 kali dera.²⁶ Alasan mereka di antaranya adalah hadis Anas bin Mâlik di atas bahwa Nabi Saw. dan Abû Bakar melaksanakan sanksi hukuman ini berupa 40 kali dera. Sebab tambahan 40 kali dera di luar itu sebagaimana dilakukan 'Umar hal ini bukan sebagai *hudûd*, melainkan hanya merupakan *ta'zîr*, sebagai kebijakan 'Umar sendiri. Masalah *ta'zîr* ini sepenuhnya menjadi kompetensi penguasa setempat. Jika ingin, bisa dilakukan tetapi kalau tidak ingin bisa saja ditinggalkan, tergantung tinjauan kemaslahatan apakah akan dilakukan penambahan 40 kali dera itu atau tidak, kebetulan 'Umar melihat ada kemaslahatan, sehingga ia lakukan, sedangkan Rasulullah, Abû Bakar dan 'Ali tidak melihat ada unsur kemaslahatan, sehingga beliau bertiga tidak melakukan penambahan had menjadi 80 kali dera, demikian penjelasan al-Nawâwî.²⁷ Oleh karena itu Imam Syâfi'i berpendapat demikian al-Nawâwî jelaskan, bahwa penambahan had dari 40 kali menjadi 80 kali dera bagi pelaku *jarîmah syurb al-khamr* sebagai wewenang penguasa.²⁸

Di samping *jarîmah syurb al-khamr* merupakan salah satu dari tujuh jenis-jenis *hudûd*, *jarîmah* ini oleh Syamsuddin al-Zahabi dimasukkan ke dalam peringkat daftar

²⁶ Wahbah al-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuh*, h. 5488-5489. Lihat juga Zakaria al-Šibrî al-Zakariyâ, *Maṣâdir al-Abkâm al-Islâmiyyah*, (al-Qâhirah: Dâr al-Itiħâd al-‘Arabi, t.t.), h. 98. Lihat juga Muhammad Ibn Ali bin Muhammad al-Syaukânî, *Nail al-Autâr*, jilid 7, (Bayrût: Dâr al-Fikr, t.t.), h. 144. Lihat juga Muhammad Zakariyâ al-Kandahlâwî, *Auјâz al-Masâlik ilâ Muwaṭṭâ’i Mâlik*, (Bayrût: Dâr al-Fikr, 1974), h. 340.

²⁷ Muhyiddin Abû Zakariyâ Yahyâ Ibn Syaraf Ibn Murrî al-Nawâwî, *Syarh Saħħib Muslim*, jilid 7, (Bayrût: Dâr al-Fikr, 1987), h. 1096.

²⁸ Muhyiddin Abû Zakariyâ Yahyâ Ibn Syaraf Ibn Murrî al-Nawâwî, *Syarh Saħħib Muslim*, h. 1096.

dosa-dosa besar yang ke-17.²⁹ Ia mengutip hadis riwayat Muslim yang mengemukakan bahwa siapapun yang tetap membiasakan diri dengan melakukan *jarîmah syurb al-khamr* ini dan tidak sempat taubat, dipastikan di akhirat tidak mungkin bisa menikmatinya. Hadis tersebut sebagai berikut:

عَنْ أَبِنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ شَرِبِ الْخَمْرِ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَشْرِبْهَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ (رواه مسلم)³⁰

Dari Ibnu 'Umar r.a., berkata, *Rasulullah Saw. bersabda: barang siapa meminum khamr di dunia, dia tidak akan bisa meminumnya lagi di akhirat, kecuali dia bertaubat.* (H.r. Muslim)

Itulah di antara pandangan al-Zahabi yang mencermati *jarîmah syurb al-khamr* dari prespektif *tasawwuf*, bukan dari sudut pandang fikih semata-mata. Oleh karena itu bisa dimaklumi bila hadis-hadis yang dikutip tidak ada satupun hadis yang berisi tentang sanksi dunia berupa hukuman jilid atau dera.

Berbeda dengan paparan al-Zahabi, Abdul Qadir 'Audah sebagai seorang pakar dan tokoh hukum pidana Islam berkebangsaan Mesir mengemukakan bahwa para ulama berbeda pandangan dalam memahami substansi zat *khamr* atau narkoba yang dilarang untuk meminumnya. Menurut Imam Mâlik, Syâfi'i dan Ahmad, mereka semua sepakat bahwa meminum minuman atau memakan makanan yang memabukkan baik diberi nama *khamr* ataupun tidak, baik bahan bakunya berupa perasan anggur ataupun berasal dari bahan-bahan lain, seperti berasal dari beras baik unsur memabukannya ketika dikonsumsi dalam jumlah banyak maupun sedikit, tetapi saja diharamkan.³¹

²⁹ Syamsuddin al-Zahabî, *Kitâb al-Kabâ’ir*, (Jakarta: Dinamika Berkah Utama, t.t.), hlm. 67

³⁰ Muslim Ibn al-Hajjaj Ibn Muslim al-Qusyairî al-Nisâburî, *Saħħib Muslim*, h. 201.

³¹ Abdul Qâdir 'Audah, *al-Tasyri' al-Jinâ'i al-Islâmi*

Sedangkan menurut Imam Abû Hanîfah terbatas pada minuman *khamr* artinya yang diharamkan hanya jenis minuman yang bernama *khamr* baik dalam jumlah besar maupun kecil. Menurut Abû Hanîfah ada tiga hal yang termasuk dalam kategori *khamr* yaitu:³²

1. Air anggur yang telah mendidih dan mengeluarkan buih, tetapi menurut Abû Yûsuf dan Muhammad bin Hasan al-Syaibâni, air anggur, ketika telah mendidih sudah jadi *khamr* walaupun tidak mengeluarkan buih.
2. Air anggur yang telah direbus atau dimasak dan yang tersisa tinggal kurang dari 2/3-nya maka rebusan air anggur itu telah berubah menjadi *khamr*, basah atau kering.
3. Perasan kedelai atau kacang ketika telah mendidih dan mengeluarkan buih menurut Abû Hanîfah tetapi tanpa harus sampai mengeluarkan buih menurut pendapat Abû Yûsuf dan Muhammad bin Hasan al-Syaibâni.

Dengan demikian menurut Abû Hanîfah yang bisa disebut dengan *khamr* adalah ketiga hal di atas. Oleh karena itu, jenis-jenis minuman dan makanan selain ketiga hal tersebut di atas seperti gandum, jagung, beras dan bahan-bahan lain baik dengan cara diperas maupun dimasak semuanya tidak termasuk *khamr*, sehingga meminumnya atau memakannya tetap halal, kecuali jika ternyata setelah diminum akibatnya mabuk.³³

Dalam kasus ini peminumannya tetap diberi sanksi karena mabuknya, bukan karena meminumnya.³⁴ Dalil yang digunakan Abû Hanîfah untuk mendukung pendapatnya adalah hadis sebagai berikut:

Muqâranan bi al-Qâñûn al-Wadî'i, jilid 2, (Bayrût: Muassash ar-Risâlah, 1992), h. 498.

³² Abdul Qâdir 'Audah, *al-Tasyri' al-Jinâ'i al-Islâmî Muqâranan bi al-Qâñûn al-Wadî'i*, h. 498.

³³ M. Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, h. 57.

³⁴ Muhammad Zakariyâ al-Kandahlâwî, *Aujâz al-Masâlik ilâ Muwatta'i Mâlik*, jilid 13, (Bayrût: Dâr al-Fikr, 1974), h. 332.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الخمر من هاتين الشجرتين الكرمة والنخلة (رواه مسلم)³⁵

Dari Abû Hurairah r.a. berkata, aku mendengar Rasulullah Saw. bersabda: *khamr* itu berasal dari dua pohon, anggur dan kurma. (H.r. Muslim)

Hadis lain yang dijadikan alasan Abû Hanîfah adalah:

عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرمت الخمر قليلاً وكثيراً والسكر من كل شراب (الموطئ لابن مالك)³⁶

Dari Ibnu Abbas dari Nabi Saw. bersabda: *khamr* diharamkan sedikit dan banyaknya, dan setiap yang memabukkan dari tiap-tiap jenis minuman. (al-Muwatta Imam Mâlik).

Dalam hadis pertama dinyatakan bahwa *khamr* hanya terbuat dan berasal dari buah anggur dan kurma. Oleh karena itu jenis minuman apapun di luar anggur dan kurma jelas bukan *khamr*. Tetapi kalau ternyata diminum berakibat mabuk, maka peminum tersebut tetap dikenai sanksi dera. Sedangkan hadis kedua menegaskan bahwa yang namanya *khamr* sedikit atau banyak tetap haram diminum, demikian halnya semua jenis minuman yang mengakibatkan peminumnya mabuk juga diharamkan.

Jadi Imam Abû Hanîfah berpandangan lain dengan yang diyakini oleh jumhur ulama, kalau jumhur ulama menganggap selain perasan anggur dan kurma bisa disebut sebagai *khamr* yang sedikit atau banyaknya peminumnya mabuk atau tidak, tetapi saja hukumnya haram. Sedangkan Abû Hanîfah selain dari perasan atau olahan anggur dan kurma bukanlah *khamr*. Sehingga ketika diminum dan ternyata peminumnya tidak

³⁵ Muslim, *Sahîh Muslim*, jilid 4, (al-Qâhirah: Dâr al-Syâ'b, t.t.), h. 667, dalam *Sunan al-Nâsâ'i* disebutkan "السلطة والعنبة".

Lihat *Sunan al-Nâsâ'i*, jilid 8, (Bayrût: Dâr al-Fikr, t.t.), h. 294.

³⁶ Muhammad Zakariyâ al-Kandahlâwî, *Aujâz al-Masâlik ilâ Muwatta'i Mâlik*, h. 332.

mabuk maka hukumnya halal, tetapi kalau ternyata peminumnya mabuk maka menjadi haram.³⁷

Menurut pendapat penulis, dalam rangka dakwah kepada masyarakat muslim dari kalangan tertentu yang kebetulan sudah terbiasa mengonsumsi minuman dan makanan yang mengandung alkohol dengan kadar ringan, bisa *bertaqlid* kepada hasil ijtihad Imam Abû Hanîfah. Tetapi bagi kalangan masyarakat tertentu yang lain, sebaiknya lebih mengedepankan konsep *ihthiyât*, agar tidak terjerumus pada hal-hal yang dilarang dalam agama ini. Sebaiknya mereka tetap konsisten mengikuti pendapat jumhur ulama agar cenderung lebih selamat dan memilih mengambil resiko yang terkecil.³⁸

Istilah Narkoba Menurut Hukum Pidana Islam

Istilah narkoba dalam konteks hukum Islam, tidak disebutkan secara langsung dalam Alquran maupun dalam Sunnah. Dalam Alquran hanya menyebutkan istilah *khamr*. Tetapi karena dalam teori ilmu *Ushûl Fiqh*, bila suatu hukum belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui metode *qiyyas* (analogi hukum).³⁹

Secara etimologis, narkoba diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dengan kata المخدّرات (*al-mukhaddirat*) yang berasal dari akar kata حَدَرٌ يَخْدُرُ تَخْدِيرٌ yang berarti hilang rasa, bingung, membius, tidak sadar,⁴⁰ menutup, gelap dan mabuk.⁴¹

³⁷ Dalam tataran aplikatif, pendapat Imam Abû Hanîfah tentu lebih enak dan ringan, untuk dilaksanakan, sebab untuk kondisi saat ini tentu sangat banyak pelbagai produk minuman dan makanan yang mengandung alkohol, ada yang kadarnya ringan dan ada yang kadarnya berat. Untuk minuman atau makanan yang kandungan alkoholnya ringan tentu sangat memungkinkan bila tetap dikonsumsi asalkan tidak sampai mabuk. Tetapi kalau mabuk, hukumnya haram.

³⁸ M. Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, h. 58.

³⁹ Muhammad Khudori Bik, *Ushûl al-Fiqh*, (Bayrût: Dâr al-Fikr, 1986), h. 334.

⁴⁰ Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1984), h. 351.

⁴¹ Lowis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lâm*, (Bayrût: Dâr al-Masyriq, 1975), h. 170.

Sedangkan narkoba secara terminologis adalah setiap zat yang apabila dikonsumsi akan merusak fisik dan akal, bahkan terkadang membuat orang menjadi gila atau mabuk. Hal yang demikian dilarang oleh undang-undang positif yang popular seperti ganja, opium, morpin, heroin, kokain, dan kat. Walaupun narkoba termasuk kategori *khamr*, tetapi bahayanya lebih berat dibanding dengan *khamr* (minuman keras). Hal ini sesuai dengan pendapat Sayyid Sâbiq, yaitu:

“Sesungguhnya ganja itu haram, diberikan sanksi had orang yang menyalahgunakannya, sebagaimana diberikan sanksi had peminum *khamr* (minuman keras). Dan ganja itu lebih keji dibandingkan dengan *khamr* (minuman keras) ditinjau dari segi sifatnya yang dapat merusak akal, sehingga pengaruhnya dapat menjadikan laki-laki seperti benci dan pengaruh jelek lainnya. Ganja dapat menyebabkan seseorang berpaling dari mengingat Allah dan shalat. Dan ia termasuk kategori *khamr* yang secara *lafdzî* dan *ma'nawî* telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya.”⁴²

Dengan demikian, narkoba memang tidak dikenal pada masa Rasulullah Saw., walaupun demikian ia termasuk kategori *khamr*, bahkan narkoba lebih berbahaya dibandingkan dengan *khamr*.

Definisi Narkoba dalam Hukum Pidana Positif

Secara etimologis narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan⁴³ dan pembiusan.⁴⁴ Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narké* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.⁴⁵

⁴² M. Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, h. 173.

⁴³ Poerwadarminta, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Vers Luys, 1952), h. 112.

⁴⁴ Jhon M. Echols dan Hasan Sadili, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia, 1996), h. 390.

⁴⁵ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Islam*, (Bandung: Alumni, 1986), h. 36, dan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji (BIUH),

Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek *stupor* (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius.

Secara terminologi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang.⁴⁶ Menurut William Benton, secara terminologis, *narcotic is general term for substances that produce lethargy or stupor or the relief of pain*.⁴⁷ "Narkotika adalah suatu istilah umum untuk semua zat yang mengakibatkan kelemahan/pembiusan atau mengurangi rasa sakit."

Smith Kline dan French Clinical memberikan definisi narkotika sebagai berikut:

*Narcotics are drugs which produce insensibility or stupor due to their depressant effect on the central system. Included in this definition are opium, opium derivatives (morphine, codein, heroin) and synthetic opiates (meperidin, methadone).*⁴⁸

Narkotika adalah zat-zat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan pusat saraf. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu, seperti morpin, cocaine dan heroin atau zat-zat yang dibuat dari candu, seperti (meripidin dan methadone).⁴⁹

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bahan tanaman baik yang sintesis maupun semi sintesisnya yang dapat menyebabkan penurunan atau

⁴⁶ Pandangan Islam tentang Penyalahgunaan Narkotika, (Jakarta: Depag RI, 1995), h. 9

⁴⁷ Anton M. Moelyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h. 609.

⁴⁸ William Benton, *Encyclopedia Britania*, USA, 1970, Volume 16, h. 23.

⁴⁹ Smith Kline dan French Clinical, *A Manual for Law Enforcement Officer Drugs Abuse*, (Pennsylvania: Philadelphia, 1969), h. 91.

⁴⁹ M. Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, h. 174.

penambahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.⁵⁰ Menurut istilah kedokteran, narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan terutama rasa sakit dan nyeri yang berasal dari daerah viresal atau alat-alat rongga dada dan rongga perut, juga dapat menimbulkan efek stupor atau bengong yang lama dalam keadaan masih sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan.⁵¹

Yang dimaksud narkotika dalam UU No. 22/1997 adalah Tanaman Papever, Opium Mentah, Opium masak, seperti candu, jicing, jicingko, opium obat, morfina, tanaman koka, daun koka, kokaina mentah, kokaina, ekgonina, tanaman ganja, damar ganja, garam-garam atau turunannya dari morfina dan kokaina. Bahan lain, baik alamiah, atau sintesis maupun semi sintesis yang belum disebutkan yang dapat dipakai sebagai pengganti morfina atau kokaina yang ditetapkan oleh menteri kesehatan sebagai narkotika, apabila penyalahgunanya dapat menimbulkan akibat ketergantungan yang merugikan, dan campuran-campuran atau sediaan-sediaan yang mengandung garam-garam atau turun-turunan dari morfina dan kokaina, atau bahan-bahan lain yang alamiah atau olahan yang ditetapkan menteri kesehatan sebagai narkotika.⁵² Adapun beberapa jenis narkoba yang cukup popular, yaitu opium, morpin, ganja, cocaine, heroin, shabu-shabu, ekstasi, putaw, alkohol, sedative/hipnotika.⁵³

⁵⁰ Kanwil Depdiknas DKI Jakarta, *Kami Peduli Penanggulangan Bahaya Narkoba*, (Jakarta: 2003), h. 4.

⁵¹ Adiksi mengandung pengertian ketagihan dan menimbulkan ketergantungan pada pemakainya. Sifat ketagihan dalam pengertian sekarang ini tidak saja berupa ketergantungan seseorang terhadap suatu obat atau zat baik secara fisik maupun psikis, akan tetapi sudah masuk dalam pengertian yang meliputi corak hidup seseorang. Lihat Anton M. Moeltono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 6. Lihat pula Abdul Mun'im Idris et. al, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, (Jakarta: PT Gunung Agung, 1985), h. 56.

⁵² Lihat UU RI No. 22/1997 Tentang Narkotika, (Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 1997), h. 48-49.

⁵³ M. Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, h. 175.

Penyalahgunaan Narkoba: Perspektif Historis

Pertama kali narkoba ditemukan semula diperuntukkan bagi kepentingan pengobatan dan menolong orang sakit. Sejak zaman prasejarah manusia sudah mengenal zat psikoaktif (termasuk di dalamnya narkotika, psikotropika, alkohol, dan zat-zat lainnya yang memabukkan). Pelbagai dedaunan, buah-buahan, akar-akaran, dan bunga dari pelbagai jenis tanaman yang sudah lama diketahui manusia purba akan efek farmatologinya. Sejarah mencatat, ganja sudah digunakan orang sejak tahun 2700 SM. Opium misalnya, telah digunakan bangsa Mesir kuno untuk menenangkan bagi yang sedang menangis. Meskipun demikian, di samping zat-zat tersebut digunakan untuk pengobatan, namun tidak jarang pula digunakan untuk kepentingan kenikmatan.⁵⁴

Dalam kehidupan Arab Jahiliyah, tradisi meminum minuman keras (*khamr*) sangat kental dan sudah mendarah daging sehingga tidak dipisahkan lagi dari kehidupan masyarakat pada masa itu. Budaya “mencekik botol” istilah bagi pemindum minuman keras (*khamr*) dianggap sebagai kenikmatan tertinggi dan merupakan prestasi tersendiri manakala seseorang mampu bergelimangan dengan zat aktif tersebut. Dengan demikian, tradisi ini pada masa Arab klasik dianggap sebagai simbol supremasi diri dan gengsi pribadi.⁵⁵

Hasyis (ganja) telah disalahgunakan oleh Hasyasyin⁵⁶ (salah satu sekte Syiah Ismâiliyah). Disebut juga Nizâr al-Mustansir, putra sulung al-Muntasir (Khalifah Fatimiyah, 427-428 H/1036-1094 M), dalam merebut kekuasaan, mengorganisasi kekuasaan dan melahirkan satu basis politis yang disebut “Negara Ismâiliyah Nizâriyah”. Para pemimpin

Hasyasyin menuntut kesetiaan pengikutnya dengan membuat mereka mabuk kepayang dengan *hasyis*. Dengan cara ini mereka merasakan kenikmatan dan kegirangan dalam “surga”, sehingga dalam seorang pengikut Hasyasyin bersedia mati untuk memperoleh kembali kenikmatan “surgawi” itu. Ketika guru agung merencanakan untuk membunuh pangeran, raja atau seorang pejabat, misalnya, dan memerintahkan pengikut Hasyasyin itu untuk melaksanakan tugas tersebut, ia bersedia karena guru agung menjanjikan akan membawanya kembali ke surga jika ia berhasil melaksanakannya.⁵⁷

Seiring dengan peralihan zaman yang ditandai dengan kemajuan peradaban manusia dalam bidang teknologi, maka manusia pun dapat mengolah zat-zat psikoaktif tersebut dengan cara yang begitu canggih pula. Pada tahun 800-an manusia telah dapat menemukan proses penyulingan. Sebelumnya minuman keras hanya memiliki kadar alkohol kurang dari 15%, oleh karena proses pembuatannya hanya merupakan fermentasi alamiah saja. Hubungan antar bangsa di dunia yang juga bertambah pesat, berawal dari penjajah dunia Barat yang berhasil menemukan zat psikoaktif pada bangsa-bangsa di Benua Asia, Afrika dan Amerika yang secara kondusif memperlancar penyebaran di wilayah-wilayah tersebut. Dewasa ini, kemajuan di bidang teknologi telekomunikasi dan media massa yang begitu cepatnya, berimplikasi pada tersebarnya psikoaktif dan semakin dikenal umat manusia, serta semakin bertambah pada kasus-kasus penyalahgunaan narkoba.⁵⁸

Status Hukum Pemakai, Produsen, dan Pengedar Narkoba Menurut Hukum Pidana Islam

Status hukum narkoba dalam konteks fikih, memang tidak disebutkan secara langsung baik dalam Alquran maupun Sunnah, karena masalah narkoba tidak dikenal pada masa

⁵⁴ Danny I. Yatim, *Kepribadian, Keluarga dan Narkotika: Tinjauan Sosial-Psikologis*, (Jakarta: Pen. Arcan, 1989), h. 51.

⁵⁵ Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba: dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 90.

⁵⁶ Kata Hasyasyin berasal dari kata Arab *Hasyasyiyyun* atau *Hasyasyiyyin* yang artinya para pengguna *Hasyis* (sejenis tumbuhan pembius dan pengantar mabuk).

⁵⁷ Hasan Muarif Ambari (et. al), *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996), jilid 1, h. 185-187

⁵⁸ M. Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, h. 176.

Nabi Muhammad Saw. Alquran hanya berbicara tentang keharaman *khamr*.

Hikmah diharamkannya *khamr* adalah karena *khamr* induk kejahatan, *khamr* dapat melalaikan ingat kepada Tuhan dan shalat, menutup hati cahaya hikmah, perbuatan setan, merusak jasmani dan harta, menyebab timbulnya permusuhan antar manusia dan pemabuk *khamr* dapat membunuh, mencuri, dan berzina disebabkan hilangnya kontrol akal. Sedangkan hikmah diharamkannya *khamr* secara gradual adalah karena mengonsumsi *khamr* sudah menjadi kebiasaan (adat istiadat) orang-orang Jahiliyah dan sudah menjadi bagian dari hidup mereka. Seandainya diharamkan sekaligus (secara spontan), maka akan lebih memberatkan mereka, sehingga sulit diterima. Adapun yang melatarbelakangi (*Sabab al-Nuzūl*) ayat tersebut adalah 'Umar bin Khattab datang kepada Rasulullah Saw. untuk meminta fatwa tentang status hukum *khamr*. Lalu 'Umar berdo'a kepada Allah Swt., "Ya Allah, jelaskan kepada kami tentang status *khamr*", lalu turunlah Q.s. al-Baqarah [2]: 219. Kemudian ia berdo'a kembali, lalu turunlah Q.s. al-Mâidah [5]: 90-91.

Namun demikian, ulama telah sepakat bahwa menyalahgunakan narkoba itu haram, karena dapat merusak jasmani dan rohani umat manusia melebihi *khamr*. Oleh karena itu, menurut Ibn Taimiyah dan Ahmad al-Hasary, jika memang belum ditemukan status hukum penyalahgunaan narkoba dalam Alquran dan Sunnah,⁵⁹ maka para ulama mujtahid biasanya menyelesaikannya dengan pendekatan qiyas (analogi hukum), yaitu *qiyâs jály*,⁶⁰ di mana sesuatu yang disamakan ternyata lebih besar atau lebih parah akibat buruknya dari pada sesuatu yang menjadi bandingannya. Dalam hal ini narkoba bisa lebih besar akibat buruknya dari pada sekedar

⁵⁹ Menurut Ibn Taimiyah yang disadur oleh Ahmad al-Hasary, komentar reaksi ulama pertama kali berkenaan dengan penyalahgunaan narkoba yaitu pada akhir tahun 600 Hijriyah. Pada masa itu kekuasaan di bawah kendali bangsa Tartar di bawah kepemimpinan raja Changis Chan. Lihat Ahmad al-Hasary, *al-Siyâsah al-Jazâ'iyyah*, jilid 2, (Bayrût: Dâr al-Jâl, t.t.), h. 39.

⁶⁰ M. Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, h. 177.

khamr yang dikonsumsi pada masa dahulu.

Menurut Ahmad Muhammad Assaf, bahwa telah terjadi kesepakatan ulama tentang keharaman *khamr* dan pelbagai jenis minuman yang memabukkan. Sedang menurut Ahmad al-Syarbasi, bahwa tanpa diqiyaskan kepada *khamr* pun, ganja dan narkotika dapat dikategorikan sebagai *khamr*, yaitu haram, karena dapat menutupi akal.

Oleh karena itu, dapatlah disimpulkan bahwa pelaku/pemakai, penjual, pembeli, produsen, pengambil manfaat dari harga yang menyuruh memproduksi, pembawa dan penerima narkoba adalah haram. Dikarenakan narkoba lebih berbahaya dibanding *khamr*. Bercocok tanam tumbuh-tumbuhan yang dapat dijadikan narkoba seperti ganja, tanaman papaper somniverum dan lain sebagainya menurut kesepakatan ulama adalah haram.

Sanksi Hukum Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Menurut Hukum Pidana Islam

Ada dua sanksi hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba menurut hukum pidana Islam. Pertama, sanksi hukumnya adalah had, seperti halnya sanksi peminum *khamr*. Pendapat ini adalah pendapat Ibn Taimiyah, sebagai berikut:

"Sesungguhnya ganja itu haram, dijatuhkan sanksi had orang yang menyalahgunakannya, sebagaimana dijatuhkan had bagi peminum *khamr*."

Pendapat senada juga diungkapkan oleh Azat Husnain, sebagai berikut:

"Dijatuhkan sanksi had orang yang menyalahgunakan narkotika sebagaimana dijatuhkan had bagi peminum *khamr*".

Ibn Taimiyah dan Azat Husnain berpendapat demikian, karena ia menganalogikan sanksi narkoba dengan sanksi *khamr*, yaitu keduanya dapat merusak akal dan kesehatan, bahkan menurutnya narkoba lebih berbahaya.

Kedua, sanksi hukumnya adalah *ta'zîr*. Pendapat ini adalah pendapat Wahbah

al-Zuhaylî dan Ahmad al-Hasari. Mereka berargumentasi dengan beberapa hal yakni narkoba tidak ada pada masa Rasulullah Saw.; Narkoba lebih berbahaya dibandingkan dengan bahaya *khamr*; Narkoba bukan diminum seperti halnya *khamr*; Narkoba jenis dan macamnya banyak sekali. Masing-masing mempunyai jenis yang berbeda-beda.

Alquran dan Sunnah tidak menjelaskan tentang sanksi hukum bagi produsen dan pengedar narkoba, karena itu, sanksi hukum bagi produsen dan pengedar narkoba adalah *ta'zîr*. Hukuman *ta'zîr* bisa berat atau ringan tergantung kepada proses pengadilan (otoritas hakim).

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun mengatakan bahwa sanksi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba adalah *ta'zîr*. Yang menjadi pertimbangan fatwa ini adalah bahwa untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba yang mengakibatkan kerugian jiwa dan harta benda yang sangat mengganggu pikiran, keamanan dan suksesnya pembangunan perlu adanya usaha dan tindakan-tindakan berikut:

1. Menjatuhkan hukuman berat/keras terhadap penjual/pengedar/penyelundup bahan-bahan narkoba sampai dengan hukuman mati.
2. Menjatuhkan hukuman berat terhadap petugas-petugas keamanan dan petugas-petugas pemerintah sipil dan militer yang memudahkan, meloloskan, membiarkan apalagi melindungi sumber/penjual/pengecer/pengedar gelap narkoba agar tidak disalahgunakan.
3. Mengeluarkan peraturan-peraturan yang lebih keras dan sanksi-sanksi yang lebih berat terhadap mereka yang mempunyai legalitas untuk penjualan narkoba agar tidak disalahgunakan.
4. Mengadakan usaha-usaha preventif dengan membuat undang-undang mengenai penggunaan dan penyalahgunaan narkoba.⁶¹

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sanksi pidana bagi terpidana narkoba antara pihak pemakai yang masih pemula hanya sebagai korban teman akrab atau koleganya, sebagai pemakai yang telah dapat menikmati, sebagai pecandu, pengedar dan bandar narkoba harus dipisah-pisah dan sanksi hukumnya harus disesuaikan dengan tindak pidana yang dilakukannya. Di samping itu juga harus dipertimbangkan faktor lain seperti motivasi pelaku mengkonsumsi narkoba, sebab ada kalanya hanya karena masalah pergaulan, faktor coba-coba, atau memang telah benar-benar ketergantungan obat. Di sinilah kepiawaian hakim dalam menetapkan vonis. Tak terkecuali para hakim di MA, mereka dipastikan telah memiliki keahlian dan kepiawaian hukum, hingga pada saat memberikan putusan telah didasarkan atas dasar pemikiran mendalam dan serius terkait ijтиhad yang pasti akan mendapatkan apresiasi dari Nabi Saw. baik ijтиhad hakim itu benar maupun salah.

Vonis Mati Bagi Terpidana Narkoba di Indonesia Menurut Hukum Pidana Islam

Vonis mati bagi bandar dan pengedar narkoba di Indonesia yang sangat meresahkan dan mencemaskan masyarakat ini sangat perlu didukung untuk direalisasikan. Masalah ini sedang hangat dan dibahas oleh para pakar hukum pidana di Indonesia. Bahkan terdapat pertentangan antara putusan MK No. 34/PUU-X/2013 yang mengabulkan permohonan mantan ketua KPK Antasari Azhar agar PK dapat diajukan lebih dari sekali sedangkan Surat Edaran MA (Sema) No. 7/2014 menyatakan, peninjauan kembali perkara pidana hanya boleh diajukan satu kali. Kalau pengajuan PK dapat diulang-ulang, maka selama masih dalam proses PK seorang terpidana tidak bisa dieksekusi mati, tetapi kalau pengajuan PK hanya boleh satu kali, maka terpidana mati tidak bisa mengajukan PK kembali dan harus segera dieksekusi karena proses hukum telah selesai

⁶¹ M. Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, h. 178.

dengan ditolaknya permohonan grasiya oleh Presiden.⁶²

Masalah vonis mati bagi terpidana narkoba ini memang sangat “*debatable*”, ada yang pro dan ada yang kontra, terlebih lagi jika dikaitkan dengan bisa atau tidaknya PK diajukan lebih dari sekali. MK tentu tetap akan konsisten dengan putusannya, MA juga tidak akan menarik kembali Surat Edarannya. Arief Hidayat sebelum diangkat menjadi ketua MK pernah berpendapat bahwa lembaga Negara yang tidak melaksanakan putusannya berarti dinilai telah membangkang terhadap putusan MK. Bahkan ia mengatakan bahwa kita secara umum punya rasa keprihatinan kalau terjadi ketidakpatuhan pada putusan MK. Jika putusan tentang ini tidak dilaksanakan, lembaga tersebut bisa dikatakan *disobedient* terhadap putusan MK. Sedangkan menurut Ketua MK, Hamdan Zoelfa, yang dibatalkan MK adalah ketentuan PK hanya sekali untuk perkara pidana yang diatur dalam KUHAP. MK menyadari betul keberadaan norma PK satu kali yang ada di dalam UUMA dan UU Kekuasaan Kehakiman, namun dua ketentuan itu bersifat umum, mengatur juga PK untuk perkara perdamaian dan tata usaha Negara.⁶³

Masalah vonis mati terpidana narkoba ini jika ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam bisa dikemukakan sebagai berikut:

Pertama, Melalui Perspektif *Hudūd*

Hudūd adalah sebuah tindak pidana yang sanksi hukumnya telah secara tegas ditetapkan

⁶² Ada tiga terpidana mati yang mengajukan grasi tetapi ditolak dan seharusnya telah dieksekusi akhir tahun 2014. Mereka itu Agus Hadi, Pujo Lestari, dan Namaona Denis. Dua nama pertama mengajukan PK di PN Batam pada tanggal 15 Desember 2014 dan satu nama terakhir mengajukan PK di PN Tanggerang pada tanggal 29 Desember 2014. Sedangkan terpidana mati asal Brazil yang tidak mengajukan PK kembali adalah Marca Cardoso Moreira, sebab yang bersangkutan melalui kuasa hukumnya, Utomo Karim pernah ditolak permohonan grasiya oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. (Kompas, Sabtu 10 Januari 2015, h. 3).

⁶³ “Duduk Bersama Bahas PK”, Kompas, Selasa 6 Januari 2015, h. 3.

oleh Allah Swt. dalam Alquran atau oleh Nabi Muhammad Saw. dalam hadis. Hukuman *hudūd* ini bersifat rigid, baku dan pasti, tidak bisa dirubah dan dimodifikasi atau dikontekstualisasikan bahkan tidak berlaku analogi. Sanksi *hudūd* ini meliputi tujuh macam tindak pidana yaitu *Jarīmah* zina; *Jarīmah qazaf* (tindak pidana menuduh zina wanita muslimah baik-baik);⁶⁴ *Jarīmah syurb al-khamr* (tindak pidana meminum minuman yang memabukkan); *Jarīmah al-Sāriqah* (tindak pidana pencurian); *Jarīmah al-hirābah* (tindak pidana perampokan/pengacau); *Jarīmah al-Riddah* (tindak pidana murtad); *Jarīmah al-Baghy* (tindak pidana pemberontakan).⁶⁵

Dari ketujuh macam tindak pidana di atas dapat diketahui bahwa tindak pidana yang disebutkan salah satunya adalah *Jarīmah* atau tindak pidana *syurb al-khamr* (tindak pidana meminum minuman yang memabukkan). Pada uraian terdahulu telah dikemukakan bahwa sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana *syurb al-khamr* adalah hukuman cambuk 40 atau 80 kali. Jenis sanksi ini tidak bisa diganti dengan sanksi lain, baik yang lebih ringan maupun yang lebih berat. Terlebih lagi bila pelaku hanya sebagai pemakai dan tidak termasuk pengedar dan juga bukan sebagai bandar narkoba yang memperdagangkan narkoba dalam skala besar dan luas, melibatkan jaringan internasional. Oleh sebab itu jika melalui perspektif *hudūd*, vonis mati bagi terpidana narkoba tidak bisa dibenarkan.

Namun demikian, sungguh sangat ironis jika para pengedar dan bandar narkoba yang memiliki peran besar dalam merusak generasi

⁶⁴ Sebagian penulis menggabungkan pembahasan mengenai *Jarīmah qazaf* ini dengan masalah *lī'ān*. Yaitu seorang suami yang menuduh atau secara jelas melihat sendiri perbuatan zina yang dilakukan oleh sang istri, tanpa ada saksi lain, dalam kasus ini, tampaknya tidak dikategorikan ke dalam masalah fikih *jīnāyah*, tetapi lebih kepada fikih *muṇākahat*. (Lihat Abū Yāla Muhammad al-Husain al-Farra, *al-Abkām al-Sulāniyyah*, (Bayrūt: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983), h. 270).

⁶⁵ Abd. al-Qadir 'Audah, *al-Tasyrī' al-Jinā'i al-Islāmī Muqāranan bi al-Qānūn al-Wad'i*, jilid 2, h. 6.

muda bangsa hingga Indonesia dinyatakan sebagai Negara dengan predikat darurat narkoba yang setiap hari terdapat 40 jiwa melayang akibat penyalahgunaan narkoba, dan ternyata para terpidananya tidak bisa dihukum mati, padahal sangat layak jenis sanksi ini diberlakukan bagi mereka. Oleh sebab itu harus dipertimbangkan dari aspek dan perspektif di luar *jarimah* atau tindak pidana *hudud*, yaitu melalui perpeksif *ta'zir*.

Di samping sifat sanksi *hudud* yang baku dan kaku, dalam perdebatan antara putusan MK dan Sema di atas jelas terdapat ikhtilaf pakar yang mengakibatkan adanya unsur syubhat, unsur ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum akibat masih dipertentangkan dan diperdebatkan oleh para ahli yang sangat memahami masalah dan substansinya. Dengan kata lain, syubhat adalah kesamaran atau keragu-raguan. Oleh sebab itu agar tidak salah dalam menjatuhkan pidana, maka larangan melakukan analogi ini diberlakukan.⁶⁶ Terkait unsur syubhat yang ada dalam masalah vonis mati bagi terpidana narkoba dari perspektif *hudud* ini, dalam sebuah asas hukum pidana Islam terdapat kaidah populer yang berbunyi:

ادرءوا الحدود بالشبهات

Batalkan sanksi hudud dengan sebab adanya syubhat! Kaidah ini berasal dari sebuah hadis Nabi sebagai berikut:

عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام أَن يخطئ في

العفو خير من أَن يخطئ في العقوبة (رواه الترمذى)
Dari 'Asiyah, berkata, Rasulullah Saw. bersabda hindarilah hukuman hudud dari kaum muslimin sesuai dengan kemampuan kalian, jika sekiranya ada jalan keluar, maka bebaskanlah, karena sesungguhnya seorang imam/hakim jika salah dalam memberikan maaf akan jauh lebih

⁶⁶ M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), h.187.

baik dari pada salah dalam menjatuhkan pidana. (H.r. al-Tirmizi).⁶⁷

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa vonis mati bagi terpidana narkoba dalam perspektif hukum pidana Islam, bila dituntut melalui pendekatan sanksi *hudud* tidak dapat dibenarkan. Hal ini disebabkan karena dua sebab. Pertama, karena sanksi *hudud* bersifat rigid, baku, kaku dan pasti, serta tidak dapat dimodifikasi dan dikontekstualisasikan. Kedua, karena dengan adanya hiruk pikuk perdebatan antara pakar pidana Indonesia mengenai putusan MK dan Surat Edaran MA jelas menimbulkan adanya unsur syubhat di dalamnya yang berakibat pada keharusan dibatalkannya sanksi *hudud* ini.

Kedua, Melalui Perspektif *Tazir*

Secara etimologis *ta'zir* adalah bentuk *maṣdar* atau *verbal noun* dari kata kerja “عَزَرَ - يَعْزِرُ” yang berarti “نَصَرَهُ” menolak dan mencegah. Kata kerja ini juga memiliki arti “نَصَرَهُ” menolong atau menguatkannya.⁶⁸ *Tazir* adalah *ta'dib*, pengajaran tidak masuk dalam kelompok *had*.⁶⁹ Adapun pengertian *ta'zir* secara terminologis adalah pengajaran yang tidak sampai pada ketentuan had syar'i seperti pengajaran terhadap seseorang yang mencaci maki (pihak lain) tetapi bukan menuduh (orang lain berbuat zina).⁷⁰

Tazir memang bukan termasuk dalam kategori hukuman *hudud*. Namun bukan berarti tidak boleh lebih keras dari *hudud*, bahkan sangat dimungkinkan di antara sekian banyak jenis dan bentuk *ta'zir* berupa hukuman mati.⁷¹

⁶⁷ Abū 'Isa Muḥammad bin Surah al-Tirmidzī, *Sunan al-Tirmidzī*, jilid 2, (Indonesia: Maktabah Dahlan, t.t.), h. 438-439.

⁶⁸ Ibrāhīm Anīs, dkk, *al-Mujam al-Wasīt*, h. 598.

⁶⁹ Al-Fayyūmī, *al-Miṣbāh al-Munīr*, h. 407.

⁷⁰ Ibrāhīm Anīs, dkk, *al-Mujam al-Wasīt*, h. 598. Untuk uraian lebih jelas mengenai pengertian *ta'zir* ini, bandingkan dengan beberapa sumber, 1) al-Māwardī, *Kitāb al-Abkām al-Sultāniyyah*, h. 236. 2) al-Tarīqī, *Jarīmah al-Risywah fī al-Syari'ah al-Islāmiyyah*, h. 23. 3) Abdul 'Azīz Āmir, *al-Ta'zir fī al-Syari'ah al-Islāmiyyah*, h. 52. 4) Abd. al-Qādir 'Audah, *al-Tasyrī al-Jinā'ī al-Islāmī*, jilid 2, h. 685.

⁷¹ Dalam masalah ini Abd. al-Qādir 'Audah tampaknya sangat berat hati untuk mengatakan bahwa *ta'zir* boleh dalam

Dengan demikian, *ta'zîr* adalah sebuah sanksi hukum yang diberlakukan kepada seorang pelaku *jarîmah* atau tindak pidana yang melakukan pelanggaran-pelanggaran baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia dan pelanggaran-pelanggaran dimaksud tidak masuk dalam kategori hukuman *hudûd* dan *kafarat*. Oleh karena hukuman *ta'zîr* tidak ditentukan secara langsung oleh Alquran dan hadis maka jenis hukuman ini menjadi kompetensi hakim atau penguasa setempat.

Terkait dengan vonis mati bagi terpidana kasus pengedaran narkoba di Indonesia, sanksi *ta'zîr* ini sangat memungkinkan untuk dijadikan instrumen pendukung. Sebab melalui intrumen *hudûd* jelas tidak memungkinkan. Satu-satunya jalan untuk mendukung dieksekusinya terpidana narkoba yang sangat merusak adalah hukuman mati sebagai *ta'zîr*. Sebab hukuman mati sebagai *ta'zîr* memang diperbolehkan oleh para ulama sebagaimana uraian di bawah ini.

1. Menurut ulama kalangan Hanâfiyah

Menurut mereka hukuman mati sebagai *ta'zîr* bisa diberlakukan sebagai *siyâsah* (pertimbangan politik Negara) bagi pelaku *jarîmah-jarîmah* tertentu yang sangat keji dan dilakukan secara berulang-ulang serta dengan pertimbangan kemaslahatan umum seperti terhadap pelaku pembunuhan dengan benda keras, pelaku sodomi dan terhadap seorang muslim yang berulang kali melakukan penghinaan dan pelecehan

bentuk hukuman mati. Secara tegas ia mengatakan bahwa:

فَيُنْهَا أَنْ لَا تَكُونَ عِقَوْبَةُ التَّعْزِيرِ مَهْلَكَةً وَمَنْ ثُمَّ فَلَا يَجُوزُ فِي التَّعْزِيرِ قَتْلٌ وَلَا قَطْعٌ لِكُنَّ الْكَثِيرِينَ مِنَ الْفَقَهَاءِ أَحَازُوا إِسْتِثْنَاءً مِنْ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ الْعَامَةِ أَنْ

يُعَاقَبُ بِالْقَتْلِ تَعْزِيرًا إِذَا قَضَتِ الْمُصْلِحَةُ الْعَامَةُ تَقْرِيرُ عِقَوْبَةِ الْقَتْلِ

Seyogyanya sanksi *takzir* bukan sanksi yang bersifat mematikan, maka dari itu *takzir* tidak boleh dalam bentuk hukuman mati atau pemotongan anggota tubuh pelaku. Tetapi mayoritas fuqaha membolehkan sebagai pengecualian dari prinsip umum ini, untuk menetapkan hukuman mati sebagai *takzir*, kalau akan membawa kemaslahatan umum. (Lihat Abd Qâdir 'Audah, jilid 1, h. 687 paragraf 480.) Bandingkan dengan Matthew Lippman et al, *Islamic Criminal Law*, h. 52.

terhadap Nabi Muhammad Saw.⁷² Demikian juga orang yang berulang kali mencuri, perampok, tukang sihir dan orang-orang Zindiq,⁷³ bahkan seseorang yang melakukan perselingkuhan dengan wanita lain yang tidak halal.⁷⁴ Terhadap contoh terakhir tentang perselingkuhan, Abdul Muhsin al-Târiqi mengatakan “وَإِنْ لَمْ يَرْمِهِ فَعَلَا قَبِيحاً” *walau tidak diketahui secara pasti bahwa lelaki tersebut melakukan perbuatan keji/berzina atau tidak*. Tentu dalam masalah perselingkuhan ini akan sangat sulit upaya pembuktianya sebab menuduh berzina pihak lain tanpa bukti juga merupakan *jarîmah*.

2. Menurut sebagian ulama kalangan Syâfi'iyyah

Menurut mereka hukuman mati sebagai *ta'zîr* bisa diberlakukan terhadap orang yang mengajak pihak lain berlaku bid'ah dan penyimpangan-penyimpangan agama yang bertentangan dengan Alquran dan hadis. Di kalangan ulama Syâfi'iyyah juga ada yang berpendapat bahwa pelaku sodomi harus diganjar dengan hukuman mati sebagai *ta'zîr*, tanpa dibedakan antara pelaku sudah pernah menikah secara sah atau belum.⁷⁵ Hal ini sebagaimana pendapat minoritas ulama Syâfi'iyyah. Adapun pendapat mayoritas mereka tetap tidak mengakui adanya hukuman mati sebagai *ta'zîr*, sebagaimana dinyatakan Abdul Qadir 'Audah sebagai berikut:

لَا يَسِيغُ الشَّافِعِيُّونَ وَمَعْظُمُ الْمَالِكِينَ الْقَتْلُ تَعْزِيرًا وَيُفْضِلُونَ

⁷² Ibnu Abidin, *Raddi al-Muhtâr 'alâ Durri al-Muhtâr, Syârîh Tanwîr al-Abgâr*, jilid 4, (al-Qâhirah: al-Maktabah al-Maimûniyyah, 1337 H), h. 62-64.

⁷³ Abd. al-'Aziz 'Amir, *al-Ta'zîr fi al-Syârî'ah al-Islâmiyyah*, (Ttp.: Dâr al-Fikr al-'Arabi, t.t.) h. 305-306. Lihat juga Ibnu Taimiyah, *Kitâb al-Siyâsah al-Syar'iyyah fi Islâhi al-Râ'i wa al-Râ'iyyah*, (Bayrût: Dâr al-Jail, 1988), h. 99.

⁷⁴ Abdullâh bin Abdul Muhsin al-Târiqî, *Jarîmah al-Risyâwah fi al-Syârî'ah al-Islâmiyyah, Ma'a Dirâsah Niżâm Mukâfâhah al-Risyâwah fi al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ûdiyyah*, (Ttp.: Tnp, t.t.), h. 25.

⁷⁵ Abd. Al-'Azîz îmir, *al-Ta'zîr fi al-Syârî'ah al-Islâmiyyah*, (al-Qâhirah: Dâr al-Fikr al-'Arabi, 1954), h. 306. Lihat juga Ibnu Taimiyah, *Kitâb al-Siyâsah al-Syar'iyyah fi Islâhi al-Râ'i wa al-Râ'iyyah*, h. 99; 'Abd. Al-Qâdir 'Audah, *al-Tâsyîr' al-Jinâ' i al-Islâmi Muqâranan bi al-Qânnûn al-Wadî'i*, h. 688.

أن يحبس الجاني المفسد الذي يستضر بجرائمها إلى غير
أمد لکف شره عن الجماعة ویؤیدهم في هذه الإتجاه
بعض الخنابلة⁷⁶

Ulama-ulama kalangan Syâfi'iyah dan tokoh-tokoh besar ulama kalangan Mâlikiyah tidak memperbolehkan diberlakukannya hukuman mati sebagai ta'zîr. Mereka cenderung memilih untuk memperlama masa penahanan (penjara seumur hidup) bagi pelaku kejahatan yang bisa merusak dan membahayakan sampai pada masa yang tidak ditentukan agar kriminalitasnya bisa ditahan/dicegah, tidak menyebar di masyarakat. Pendapat seperti ini diikuti oleh sebagian ulama Hanâbilah.

Pernyataan Abdul Qadir 'Audah ini tampaknya cukup beralasan, sebab kalau memang mayoritas ulama Syâfi'iyah memperbolehkan hukuman mati sebagai ta'zîr, tentu dalam referensi-referensi ulama mazhab Syâfi'i seperti *al-Majmû'* karya Imam al-Nawâwî, *Kitâb al-Ahkâm al-Sultâniyyah* dan *al-Hâwî al-Kabîr*, keduanya karya al-Mawardi akan disebutkan. Tetapi ternyata dalam ketiga kitab itu tidak disinggung tentang hukuman mati sebagai ta'zîr.

3. Menurut ulama kalangan Mâlikiyah.

Menurut mereka hukuman mati sebagai ta'zîr diperbolehkan seperti hukuman mati bagi mata-mata perang yang beragama Islam dan berpihak kepada musuh.⁷⁷ Tentang boleh dan tidaknya seorang mata-mata perang yang merugikan negara Islam ini dihukum mati, Sholeh al-'Usaimin mengemukakan tiga pendapat. Pendapat yang pertama dihukum mati, pendapat kedua tidak dihukum mati dan pendapat ketiga *tawaqquf*, tidak berpendapat. Menurutnya, pendapat yang tepat adalah pendapat yang pertama, boleh

⁷⁶ 'Abd. Al-Qâdir 'Audah, *al-Tasyîr' al-Jinâ'i al-Islâmi*, h. 688.

⁷⁷ Ibn Taimiyah, *Kitâb al-Siyâsah al-Syar'iyyah fî Islâhi al-Râ'i wa al-Râ'iyyah*, h.98. Lihat juga 'Abd. Al-'Azîz 'Amir, *al-Ta'zîr fi al-Syar'iyyah al-Islâmiyyah*, h. 306. Bandingkan 'Abdullâh bin Abdul Muhsin al-Târiqî, *Jârimah al-Risyâwah fi al-Syar'iyyah al-Islâmiyyah, Ma'a Dirâsah Niżâm Mukâfâhah al-Risyâwah fi al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'udiyyah*, h. 25.

dibunuh. Alasannya adalah kasus Hâtib bin 'Abi Balta'ah⁷⁸ jika bukan karena ia termasuk peserta perang Badar pasti sudah dihukum mati.⁷⁹

Dalam masalah hukuman mati sebagai ta'zîr ini, Abdul Aziz 'Amir, mengatakan bahwa konon Imam Mâlik membolehkan hukuman mati diberlakukan kepada kaum Qodariah karena fasad, bukan karena kemurtadan mereka.⁸⁰

Dalam mengungkapkan pendapat ulama kalangan Mâlikiyah tentang hukuman mati sebagai ta'zîr ini, Wahbah al-Zuhaylî tidak menyinggung tentang eksekusi mati bagi golongan Qadariah yang konon sesuai pendapat Imam Mâlik. Al-Zuhaylî hanya mengatakan:

وأجاز المالكية والخنابلة وغيرهم قتل الجاسوس المسلم
إذا تجسس للعدو على المسلمين ولم يجز أبو حنيفة
والشافعى هذا القتل⁸¹

Ulama Mâlikiyah, Hanâbilah dan yang lain memperbolehkan diberlakukannya hukuman mati bagi mata-mata perang beragama Islam yang membocorkan berita kepada musuh dan membahayakan kaum muslimin, tetapi Imam Abû Hanîfah dan Imam Syâfi'i tidak membolehkannya.

4. Menurut ulama kalangan Hanâbilah

Sekelompok ulama Hanâbilah antara lain Ibnu Aqil berpendapat bahwa seorang mata-mata perang beragama Islam yang membocorkan rahasia kepada musuh dan membahayakan kaum muslimin boleh dihukum

⁷⁸ Informasi lengkap dan data-data tentang kasus Hâtib bin Balta'ah ini telah penulis kemukakan pada waktu membahas masalah sanksi hukum pelaku khianat pada bab tiga bagian A.4, khianat. Ada baiknya pembaca menelaah ulang uraian penulis pada bagian tersebut.

⁷⁹ Muhammad Shâleh al-'Usaimin, *Syarh Kitâb al-Siyâsah al-Syar'iyyah li Syaikh al-Islâmi Ibnu Taimiyah*, (Ttp.: Dâr al-Kutub, 2005), h. 336-337.

⁸⁰ Abd. Al-'Azîz 'Amir, *al-Ta'zîr fi al-Syar'iyyah al-Islâmiyyah*, h. 306. Lihat juga Muhammad Shâleh al-'Usaimin, *Syarh Kitâb Siyâsah al-Syar'iyyah, li Syaikh al-Islâm Ibni Taimiyah*, h. 337.

⁸¹ Wahbah al-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuh*, h. 5594-5595.

mati sebagai *ta'zîr*. Pendapat ini sama dengan pendapat sebagian mereka yang mengatakan bahwa para pelaku bid'ah yang menyimpang dan menodai ajaran Islam juga bisa dihukum mati. Demikian pula setiap orang yang selalu berbuat kerusakan yang merugikan banyak pihak dan tidak bisa diberantas kecuali dengan hukuman mati, maka orang seperti ini harus diganjar dengan hukuman mati sebagai *ta'zîr*.⁸² Di antara alasan yang mereka kemukakan adalah hadis riwayat Muslim sebagai berikut:

عن عرفة الأشعري ضى الله عنه قال سمعت
رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتاكم وأمركم
جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو
يفرق جماعتكم فاقتلوه (رواه مسلم)⁸³

Dari Arfajah al-Asyja'i r.a. berkata, saya mendengar Rasulullah Saw. bersabda: Barang siapa mendatangi kalian, padahal keadaan kalian berada dalam suatu kepemimpinan seseorang (yang sah), orang tersebut datang dengan maksud memecahkan tongkat (persatuan) kalian, atau bermaksud memecah persatuan kalian maka bunuhlah orang tersebut. (H.r. Muslim).

Dalam hadis lain riwayat Muslim disebutkan:

عن زياد بن علاقة قال سمعت عرفة قال: سمعت
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه ستكون
هناك وهنات فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة
وهي جميع فاضربوه بالسيف كائناً من كان (رواه
مسلم)⁸⁴

⁸² 'Abdullâh bin Abdul Muhsin al-Târiqî, *Jarîmah al-Riswah fî al-Syâ'î'ah al- Islâmiyyah, Ma'a Dirâsah Nizâm Mukâfâhah al-Riswah fî al-Mamlakah al- 'Arabiyyah al-Su'ûdiyyah*, h. 26. Cek pada sumber aslinya al-Bâhûfi, Mansûr bin Yûnus Idrîs, *Kasyâf al-Qanna' 'an Matn al-Iqnâ'*, jilid 6, (Bayrût: Dâr al-Fikr, 1982), h. 124.

⁸³ Muhyiddîn Abû Zakariyâ Yahyâ Ibn Syarâf Ibn Murî, al-Nawâwî, *al-Minhâj fî Syarâb Sahîb Muslim ibn al-Hajjâj*, (Riyâd: Bait al-Afkâr al-Dauliyah, t.t.), h. 1852.

⁸⁴ Kalimat pukullah orang tersebut dengan pedang oleh Imam al-Nawâwî ditafsirkan dengan mengatakan:

Dari Ziyad bin Alaqah berkata, saya mendengar 'Arfajah berkata saya mendengar Rasulullah Saw. bersabda "akan terjadi fitnah dan bid'ah,⁸⁵ maka barang siapa bermaksud memecah persatuan umat ini, padahal mereka dalam persatuan maka pukullah orang tersebut dengan pedang. (H.r. Muslim).

Dari pelbagai pendapat para ulama mazhab sebagaimana uraian di atas bisa diketahui bahwa hukuman mati sebagai *ta'zîr* terhadap beberapa jenis kejahatan tertentu seperti pelaku sodomi, orang muslim yang menjadi mata-mata perang dan merugikan kaum muslimin, pelaku bid'ah yang mengajak massa untuk menodai agama Islam, orang muslim yang berulang kali menghina dan melecehkan Nabi Muhammad Saw. dan pelaku sebuah tindak pidana yang berulang kali melakukan tindakan merusak dan merugikan banyak pihak.

Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa tindak pidana terkait narkoba, terlebih lagi bagi pengedar dan bandar yang melibatkan jaringan sangat luas dan sangat membahayakan hidup dan kehidupan masyarakat banyak sudah sangat pantas divonis hukuman mati. Hal ini sangat diperlukan dalam rangka menimbulkan efek jera bagi masyarakat dan sebagai sebuah upaya tegas pemerintah dalam memerangi kekejaman dan kebiadaban bahaya narkoba bagi umat manusia Indonesia.

فيه الأمور بقتال من خرج على الإمام أوأرادة تفريح كلمة المسلمين ونحو ذلك وينهى عن ذلك فإن لم ينته قتيل وإن لم يندفع شره إلا بقتله قتيل
كان هدرا

(Dalam hadis ini terdapat perintah untuk menghukum mati orang yang keluar (membangkang) penguasa atau bermaksud untuk memecah belah persatuan kaum muslimin dan semacamnya. Hadis ini juga berisi perintah untuk mencegah segala bentuk tindakan seperti ini. Kalau pihak yang dilarang tidak mau berhenti maka dia harus dihukum mati, kalau kejabatannya tidak bisa dicegah kecuali dengan cara dihukum mati maka darahnya tidak lagi terpelihara). (Lihat Muhyiddin Abû Zakaria Yahya bin Syarâf bin Murry al-Nawâwî, *al-Minhâj fî Syarâb Sahîb Muslim ibn al-Hajjâj*, h. 1852.

⁸⁵ Imam al-Nawâwî menafsirkan kata "هناك وهنات" dengan mengatakan: "ولم يرد بها هنا الفتن والأمور الخادنة" maksud dari kata "banât" di sini adalah pelbagai fitnah dan masalah-masalah baru atau bid'ah.

Penutup

Vonis mati bagi terpidana narkoba khususnya bagi bandar dan pengedar obat-obatan terlarang dan berbahaya ini memang menjadi bahan perbincangan dan perdebatan para ahli dan banyak pakar pidana di Indonesia. Hal ini disebabkan karena Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan No. 34/PUU-X/2013 membatalkan pasal 268 ayat (3) KUHAP yang menegaskan bahwa pengajuan PK hanya bisa dilakukan satu kali, sehingga melalui putusan ini PK bisa diajukan lebih dari sekali. Putusan ini ditanggapi oleh Mahkamah Agung dengan Surat Edarannya No. 7/2014 yang menyatakan bahwa peninjauan kembali perkara pidana hanya boleh diajukan satu kali.

Dengan adanya perdebatan pendapat antara MK dan MA mengenai kesempatan mengajukan PK ini, para terpidana narkoba hingga saat ini belum ada yang dieksekusi, walaupun POLRI sudah mempersiapkan regu tembak sebagai tim yang ditugasi untuk mengeksekusi. Masalah ini bila ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam, maka tidak mungkin didukung melalui pendekatan sanksi *hudūd*. Sebab jenis sanksi ini tidak mungkin dirubah dari ketentuan pasti dan baku sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah Swt. dalam Alquran dan Nabi Saw. dalam hadis. Oleh sebab itu, vonis mati terpidana kasus narkoba ini hanya bisa didukung oleh hukum pidana Islam melalui instrument atau pendekatan sanksi *ta’zîr*, yaitu sebuah jenis sanksi hukum yang tidak dijelaskan secara tegas baik dalam Alquran maupun hadis, melainkan menjadi kompetensi penguasa sebuah Negara di suatu tempat. Vonis mati terpidana narkoba sebagai sebuah bentuk hukuman *ta’zîr* perspektif hukum pidana Islam ini wajib direalisasikan sebab jika para terpidana tidak dieksekusi, padahal permohonan grasiya telah ditolak Presiden RI, maka hal ini akan menjadi preseden buruk penegakan hukum di Indonesia bahkan tidak menutup kemungkinan bangsa besar ini akan hancur akibat narkoba yang

sudah merajalela dan menyebar di seluruh pelosok negeri.

Pustaka Acuan

- ‘Audah, ‘Abd al-Qâdir, *al-Tasyrî’ al-Jinâ’î al-Islâmî Muqâranan bi al-Qânûn al-Wad’î*, Bayrût: Muassasah al-Risâlah, 1992.
- Ambari, Hasan Muarif, (et. al), *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Azadî, al-, Dâwûd Abû Sulaimân Ibn al-Asy’ats al-Sijistânî, *Sunan Abî Dâwûd*, Indonesia: Maktabah Dahlan, t.t.
- Benton, William, *Encyclopedia Britania*, Volume 16, USA, 1970.
- Echols, Jhon M., dan Hasan Sadili, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia, 1996.
- Hasary, al-, Ahmad, *al-Siyâsah al-Jazâ’iyyah*, Bayrût: Dâr al-Jail, t.t.
- Idris, et.al, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Jakarta: PT Gunung Agung, 1985.
- Jurjawî, al-, ‘Ali Ahmad, *Hikmah al-Tasyrî’ wa Falsafatuhu*, Ttp.: Dâr al-Fikr, t.t.
- Kandahlâwî, al-, Muhammad Zakariyâ, *Aujâz al-Mâsâlik ilâ Muwatta’i Mâlik*, Bayrût: Dâr al-Fikr, 1974.
- Kanwil Depdiknas DKI Jakarta, *Kami Peduli Penanggulangan Bahaya Narkoba*, Jakarta: Depdiknas DKI Jakarta, 2003.
- Khudari-, al-, Bik Muhammad, *Nûrul Yaqîn fî Sirâh Sayyid al-Mursalîn*, Ttp.: Tnp., 1981.
- _____, *Ushûl al-Fiqh*, Bayrût: Dâr al-Fikr, 1986.
- Kline, Smith, dan French Clinical, *A Manual for Law Enforcement Officer Drugs Abuse*, Pensylvania: Philadelphia, 1969.
- Naisabûri, al-, Abî Hasan ‘Ali bin Ahmad al-Wâhidi, *Asbâb al-Nuzûl*, Bayrût: Dâr al-Fikr, 1414.

- Nasâ`î, al-, Abdullâh Muhammad Ibn Yazîd al-Qazwînî, *Sunan al-Nasâ`î*, Bayrût: Dâr al-Fikr, 1995.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba: dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Ma'lûf, Luis, *al-Munjid fî al-Lughah*, Bayrût: Dâr al-Masyriq, 1977.
- Munawwir, Ahmad Warson, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1984.
- Moelyono, Anton M., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- Nîsâburî, al-, Muslim Ibn al-Hajjaj Ibn Muslim al-Qusyairî, *Sahih Muslim*, Semarang: Toha Putera, t.t.
- Nawâwî, al-, Muhyiddîn Abû Zakariyâ Yahyâ Ibn Syaraf Ibn Murrî, *al-Minhâj fî Syarîh Sahîh*, Ttp.: Tnp, t.t.
- Poerwadarminta, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Vers Luys, 1952.
- Qurṭubî, al-, Abû 'Abdullâh Muhammad Ibn Ahmad al-Anṣârî, *al-Jâmi' lî Aḥkâm al-Qur'ân*, Bayrût: Maktabah al-'Asriyyah, t.t.
- Şâbûnî, al-, Muhammad 'Alî, *Rawâ'i al-Bayân fî Tafsîri Âyât al-Âhkâm min al-Qur'ân*, Bayrût: Dâr al-Fikr, t.t.
_____, *Tafsîr Ayat Ahkâm*, Ttp.: Dâr al-Fikr, t.t.
- Suyûtî, al-, Jalâluddin, *Lubâb al-Nuqûl fî Asbâb al-Nuzûl*, Bayrût: Dâr al-Rasyîd, t.t.
- Sudarto, *Kapita Selektâ Hukum Islam*, Bandung: Alumni, 1986.
- Syaukânî, al-, Muhammad Ibn 'Ali bin Muhammad, *Nâ'il al-Auâîr*, Bayrût: Dâr al-Fikr, t.t.
- UU RI No. 22/1997 Tentang Narkotika, Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 1997.
- Yatim, Danny I., *Kepribadian, Keluarga dan Narkotika: Tinjauan Sosial-Psikologis*, Jakarta: Pen. Arcan, 1989.
- Zahabî, al-, Syamsuddîn, *Kitâb al-Kabâ'ir*, Jakarta: Dinamika Berkah Utama, t.t.
- Zuhâlî, al-, Wahbah, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, Bayrût: Dâr al-Fikr al-Mâ'âsir, 1997.
- Zakaria, al-, al-Sibrî Zakariyâ, *Mâṣâdir al-Aḥkâm al-Islâmiyyah*, al-Qâhirah: Dâr al-Ittihâd al-'Arabî, t.t.
- Media Massa:
“Eksekusi Terpidana Narkoba Didahulukan”, Kompas, Sabtu 10 Januari 2014, h. 3.
“Grasi Ditolak, Eksekusi Diproses”, Kompas, Sabtu 10 Januari 2014, h. 3.
“Saat Konsistensi Putusan Dipertanyakan”, Kompas, Rabu 7 Januari 2014, h. 5.